



PUTUSAN

Nomor : 27/Pid.B/2012/PN-JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DONNY SANTOSO al. ALOYSIUS DONNY SANTOSO**
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Juni 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Belakang Hotel Ratna Sentani RT 001/RW 003 Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura Kompleks Merpati No. 011 Belakang Kantor SAR Hawaii Distrik Sentani Kabupaten Jayapura
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

- Penyidik Polres Jayapura sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/d tanggal 07 November 2011;
- Diperpanjang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura sejak tanggal 08 November 2011 s/d tanggal 17 Desember 2011;
- Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura sejak tanggal 13 Desember 2011 s/d tanggal 01 Januari 2012;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 02 Januari 2012 s/d tanggal 31 Januari 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d tanggal 18 Pebruari 2012;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 19 Pebruari 2012 s/d tanggal 18 April 2012;

Disclaimer



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat dan menyatakan akan maju sendiri dalam menghadapi perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca seluruh berkas yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura Nomor : 27/Pen.Pid/2012/PN-JPR, tanggal 20 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 27/Pen.Pid /2012/PN-JPR, tanggal 27 Januari 2012 tentang Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERK. PDM-449/JPR/Ep.2/12/2011 tanggal 18 Januari 2012;

Telah mendengar **Tuntutan Pidana** (Requisitoir) dari Penuntut Umum tanggal 03 April 2012 Nomor. Reg. Perk. PDM-449/JPR/Ep.2/12/2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **DONNY SANTOSO** al. **ALOYSIUS DONNY SANTOSO** telah terbukti bersalah dengan sengaja menggunakan surat palsu dalam dakwaan kesatu pasal 263 ayat (2) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONNY SANTOSO** al. **ALOYSIUS DONNY SANTOSO** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04.JPG) V01065-030 0001 NNNC 3.
 - 2 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04.JPG) V01065-029 0001 NNNC 3.
 - 3 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04.JPG) V01065-035 0001 NNNC 3.
 - 4 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04.JPG) V01065-036 0001 NNNC 3.
 - 5 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04.JPG) V01065-032 0001 NNNC 3.
 - 6 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04.JPG) V01065-031 0001 NNNC 3.
 - 7 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN4.JPG) V01065-033 0001 NNNC3.
 - 8 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengurusan pembebasan tanah di Pemprov Papua sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 September 2009.



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran rumah / tanah L. MEHUE sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) tanggal 02 September 2009.
- 10 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengambilan sdr. DONNY SANTOSO berkaitan dengan tanah di Jl. Vihara Abepura sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 03 Agustus 2009.
- 11 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengurusan PBB untuk lokasi di Tanah Hitam seluas 10.010 M2 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 12 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/02/2010 s/d tgl. 28/02/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 13 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/12/2009 s/d tgl. 31/12/2009, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 14 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/01/2010 s/d tgl. 31/01/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 15 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/10/2009 s/d tgl. 31/10/2009, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 16 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/08/2009 s/d tgl. 31/08/2009, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 17 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/08/2009 s/d tgl. 31/08/2009, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 18 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/04/2010 s/d tgl. 30/04/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 19 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/12/2010 s/d tgl. 31/12/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 20 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/11/2010 s/d tgl. 30/11/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/10/2010 s/d tgl. 31/10/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 22 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/09/2010 s/d tgl. 30/09/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 23 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/08/2010 s/d tgl. 31/08/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 24 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/07/2010 s/d tgl. 31/07/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 25 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/06/2010 s/d tgl. 30/06/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 26 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/05/2010 s/d tgl. 31/05/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 27 1 (satu) eksemplar blangko sertifikat asli dengan nomor registrasi BB : 347623 Hak Guna Bangunan nomor : 00005 Provinsi Papua Kota Jayapura Kelurahan Waim Horok tanggal 21 Mei 2009 An. PT Enseval Putra Megatrading Tbk.
- 28 1 (satu) lembar blangko izin Mendirikan Bangunan nomor : 017/IMB-TKP/09 tanggal 17 Juni 2009 atas nama SUNYOTO.
- 29 1 (satu) lembar eksemplar Akta Jual Beli nomor : 22/PPAT/AJB/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 dari JOSHUA SANYI dengan IRIANTO lokasi Jl. Baru Pasar Yotefa.
- 30 1 (kwitansi) pembelian sebidang tanah yang terletak di Jl. Baru Pasar Yotefa Kelurahan Waim Horok Distrik Abepura dengan luas 70X10.080 M2 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 09 Juni 2009 dari IRIANTO kepada JOSHUA SANYI.
- 31 1 (satu) eksemplar Akta Perjanjian Jual Beli Tanah nomor : 92 tanggal 30 Januari 2009 dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari DIRHAMDAN, SH.
- 32 1 (satu) eksemplar Warmeking Adendum Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 30 Juli 2009 nomor : 24/Warr/VII/2009 dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari DIRHAMDAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Pebruari 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 34 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di daerah Tanah hitam sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 30 Maret 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 35 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Juni 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 36 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 10 Juni 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 37 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 26 Juni 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 38 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Juli 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 39 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Juli 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 40 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 6.289.000.000,- (enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 31 Juli 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 41 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 09 Agustus 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar **Pembelaan** terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 03 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan : mohon dihukum seringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi serta



terdakwa sebagai tulang punggung keluarga masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan anak-anak yang masih kecil-kecil ;

Telah mendengar pula replik dari Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa secara lisan yang masing-masing pada pokoknya berketetapan pada tuntutan dan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** tanggal 18 Januari 2012 No.REG.PERK PDM-449/JPR/Ep.2/12/2011, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DONNY SANTOSO al. ALOYSIUS DONNY SANTOSO pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di rumah tempat tinggal AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO alamat Jalan Hamadi Rawa dan di kantor PT Enseval Putra Megatrading, Tbk Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja menggunakan surat yang isinya secara palsu dibuat atau yang dipalsukan tersebut, seolah-olah asli dan tidak palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Dalam tahun 2009 AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO berkenalan dengan Terdakwa di Kantor Notaris DIRHAMDAN pada saat itu AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO mengadakan perjanjian jual beli tanah yang berlokasi di tanah hitam Abepantai dengan PT Enseval Putra Megatrading, Tbk. Selanjutnya AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO menjalin hubungan kerja sama dengan terdakwa untuk mencari lokasi tanah pengganti, disebabkan antara AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO dengan PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING, Tbk terjadi pembatalan dalam hal jual beli tanah tersebut.
- Bahwa setelah menjalin hubungan kerja sama dengan AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO, terdakwa menawarkan sekaligus mengajak AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO untuk melihat sebidang tanah di Kelurahan Waim Horok Distrik Abepura dengan luas 10.080 M2.
- Setelah melihat lokasi tanah yang baru tersebut, AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO melaporkan kepada SUNYOTO (Kepala Cabang PT Enseval Putra Megatrading, Tbk) dan mengajaknya untuk meninjau lokasi tersebut dan hasilnya dilaporkan oleh SUNYOTO ke Kantor Pusat PT Enseval Putra Megatrading, Tbk, dan jawaban dari kantor pusat di Jakarta agar menindak lanjuti tanah tersebut.



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO ditemani oleh terdakwa bertemu dengan pemilik Hak Ulayat yaitu keluarga SANYI, untuk rencana pembelian tanah tersebut. Hasil pembicaraan mereka sepakat melakukan jual beli atas tanah tersebut dengan pembayaran awal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Setelah penyerahan uang, keesokan harinya AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO ditemani terdakwa ke kantor BPN Kota Jayapura untuk menanyakan status tanah di Kel. Waim Horok tersebut dan didapat keterangan bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemda Provinsi Papua, namun bisa dipecahkan dengan syarat harus ada rekomendasi dari Pemda Provinsi Papua dan disarankan agar menggandeng pihak adat dalam pengurusan rekomendasinya.
- Sekitar bulan Juli 2009, AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO dan terdakwa mengurus surat dari Dewan Adat yang akan diteruskan ke Kantor Gubernur Papua dan sambil menunggu turunnya rekomendasi dari Pemda Provinsi Papua tentang pengajuan pemecahan sertifikat tersebut, AGUS HARYONO IRIANTI al. IRIANTO mempercayakan terdakwa untuk melanjutkan pengurusan tersebut dan tiap 3 (tiga) hari sekali AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO mengecek lewat telpon pengurusan tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa datang ke rumah AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO di Jalan Hamadi Rawa dengan membawa Sertifikat Hak guna Bangunan No. 00005, dan keesokan harinya AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO serahkan kepada SUNYOTO.
- Bahwa setelah melihat keberhasilan terdakwa dalam pengurusan sertifikat, maka AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO menyetujui permintaan terdakwa untuk mengurus IMB, dan sekitar bulan Agustus 2009 terdakwa menelpon AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO dan memberi kabar bahwa IMB sudah jadi, AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO menyuruh agar terdakwa datang ke rumah dan memperlihatkan IMB Nomor 017/IMB-TKP/09 tersebut, kemudian AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO meminta kepada terdakwa agar IMB tersebut langsung diserahkan kepada DAVID, SE selaku Kepala Cabang PT Enseval Putra Megatrading, Tbk yang baru.
- Berdasarkan pengecekan DAVID, SE di bagian Tata Kota Kantor Walikota Jayapura dan Kantor BPN Kota Jayapura, diperoleh hasil bahwa IMB Nomor : 017/IMB-TKP/09 adalah **palsu**, dan sertifikat HGB Nomor : 00005 adalah **palsu**.
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 1029/DTF/IX/2011 tanggal 26 September 2011, dengan kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A Tanda tangan bukti QTA1 dan QTA2 non identik dengan tanda tangan pembanding KTA atau dengan kata lain tanda tangan Drs. ANDRYATMO, MM pada dokumen bukti (QTA1 dan QTA2) seperti tersebut Bab I.A.1 di atas dengan tanda tangan Drs. ANDRYATMO, MM pada dokumen pembanding (KTA) seperti tersebut pada Bab I.B di atas adalah merupakan **tanda tangan yang berbeda**.
- B Tanda tangan bukti QTB mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KTB atau dengan kata lain tanda tangan M.H. THAMRIN SAGALA, SH.MM pada dokumen bukti (QTB) seperti tersebut Bab I.A.2 di atas adalah **tanda tangan karangan** (spurious signature).
- Akibat perbuatan terdakwa PT Enseval Putra Megatrading, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) di mana dari jumlah tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ;
ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DONNY SANTOSO al. ALOYSIUS DONNY SANTOSO pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di rumah tempat tinggal AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO alamat Jalan Hamadi Rawa dan di kantor PT Enseval Putra Megatrading, Tbk Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Dalam tahun 2009 AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO berkenalan dengan Terdakwa di Kantor Notaris DIRHAMDAN pada saat itu AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO mengadakan perjanjian jual beli tanah yang berlokasi di tanah hitam Abepantai dengan PT Enseval Putra Megatrading, Tbk. Selanjutnya AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO menjalin hubungan kerja sama dengan terdakwa untuk mencari lokasi tanah pengganti, disebabkan antara AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO dengan PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING, Tbk terjadi pembatalan dalam hal jual beli tanah tersebut.



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjalin hubungan kerja sama dengan AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO, terdakwa menawarkan sekaligus mengajak AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO untuk melihat sebidang tanah di Kelurahan Waim Horok Distrik Abepura dengan luas 10.080 M2.
- Setelah melihat lokasi tanah yang baru tersebut, AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO melaporkan kepada SUNYOTO (Kepala Cabang PT Enseval Putra Megatrading, Tbk) dan mengajaknya untuk meninjau lokasi tersebut dan hasilnya dilaporkan oleh SUNYOTO ke Kantor Pusat PT Enseval Putra Megatrading, Tbk, dan jawaban dari kantor pusat di Jakarta agar menindak lanjuti tanah tersebut.
- Selanjutnya AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO ditemani oleh terdakwa bertemu dengan pemilik Hak Ulayat yaitu keluarga SANYI, untuk rencana pembelian tanah tersebut. Hasil pembicaraan mereka sepakat melakukan jual beli atas tanah tersebut dengan pembayaran awal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Setelah penyerahan uang, keesokan harinya AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO ditemani terdakwa ke kantor BPN Kota Jayapura untuk menanyakan status tanah di Kel. Waim Horok tersebut dan didapat keterangan bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemda Provinsi Papua, namun bisa dipecahkan dengan syarat harus ada rekomendasi dari Pemda Provinsi Papua dan disarankan agar menggandeng pihak adat dalam pengurusan rekomendasinya.
- Sekitar bulan Juli 2009, AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO dan terdakwa mengurus surat dari Dewan Adat yang akan diteruskan ke Kantor Gubernur Papua dan sambil menunggu turunnya rekomendasi dari Pemda Provinsi Papua tentang pengajuan pemecahan sertifikat tersebut, AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO mempercayakan terdakwa untuk melanjutkan pengurusan tersebut dan tiap 3 (tiga) hari sekali AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO mengecek lewat telpon pengurusan tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa datang ke rumah AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO di Jalan Hamadi Rawa dengan membawa Sertifikat Hak guna Bangunan No. 00005, dan keesokan harinya AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO serahkan kepada SUNYOTO.
- Bahwa setelah melihat keberhasilan terdakwa dalam pengurusan sertifikat, maka AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO menyetujui permintaan terdakwa untuk mengurus IMB, dan sekitar bulan Agustus 2009 terdakwa menelpon AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO dan memberi kabar bahwa IMB sudah jadi, AGUS HARYONO IRIANTO al.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRIANTO menyuruh agar terdakwa datang ke rumah dan memperlihatkan IMB Nomor 017/IMB-TKP/09 tersebut, kemudian AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO meminta kepada terdakwa agar IMB tersebut langsung diserahkan kepada DAVID, SE selaku Kepala Cabang PT Enseval Putra Megatrading, Tbk yang baru.

- Berdasarkan pengecekan DAVID, SE di bagian Tata Kota Kantor Walikota Jayapura dan Kantor BPN Kota Jayapura, diperoleh hasil bahwa IMB Nomor : 017/IMB-TKP/09 adalah **palsu**, dan sertifikat HGB Nomor : 00005 adalah **palsu**.

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 1029/DTF/IX/2011 tanggal 26 September 2011, dengan kesimpulan :

C Tanda tangan bukti QTA1 dan QTA2 non identik dengan tanda tangan pembanding KTA atau dengan kata lain tanda tangan Drs. ANDRYATMO, MM pada dokumen bukti (QTA1 dan QTA2) seperti tersebut Bab I.A.1 di atas dengan tanda tangan Drs. ANDRYATMO, MM pada dokumen pembanding (KTA) seperti tersebut pada Bab I.B di atas adalah merupakan **tanda tangan yang berbeda**.

D Tanda tangan bukti QTB mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KTB atau dengan kata lain tanda tangan M.H. THAMRIN SAGALA, SH.MM pada dokumen bukti (QTB) seperti tersebut Bab I.A.2 di atas adalah **tanda tangan karangan** (spurious signature).

- Akibat perbuatan terdakwa PT Enseval Putra Megatrading, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) di mana dari jumlah tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan **saksi-saksi** sebagai berikut :

1 Saksi **AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO** di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dalam kasus dugaan menggunakan surat tanah yang diduga palsu, dan Berita Acara di Kepolisian dibenarkan saksi ;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah yang terletak di Tanah Hitam kepada PT Enseval Putra Megatrading, Tbk, tetapi setelah dari PT Enseval Putra Megatrading, Tbk melihat lokasi



dan melaporkan ke Jakarta lalu turun perwakilan dari Jakarta Sdr. David dan Habel meninjau lokasi tersebut ternyata tidak jadi (jual beli dibatalkan) ;

- Bahwa kemudian terdakwa Donny Santoso yang dikenal saksi sebagai pegawai Notaris Dirhamdan sewaktu transaksi jual beli tanah dengan PT Enseval Putra Megatrading, Tbk menawarkan sebidang tanah yang luasnya lebih kurang satu hektar yang terletak di Jalan Baru Kelurahan Waim Horok Distrik Abepura ;
- Bahwa setelah perwakilan PT Enseval Putra Megatrading, Tbk melihat lokasi tanah tersebut, pihak PT Enseval Putra Megatrading, Tbk setuju untuk membeli tanah tersebut ;
- Bahwa pemilik tanah adat setuju menjual tanah tersebut kepada saksi ;
- Bahwa ternyata diketahui bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemda Provinsi Papua, lalu pihak Notaris Dirhamdan menyarankan untuk meminta rekomendasi dari Pemda agar sertifikat tanah dipecah dan terdakwa Donny Santoso bersedia mengurus rekomendasi di kantor Gubernur Provinsi Papua ;
- Bahwa rekomendasi dari Gubernur belum keluar, lalu saksi sakit selama lebih kurang tiga minggu kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengurus pemecahan sertifikat dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Walikota Jayapura dan saksi hanya memantau melalui telpon ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2009 terdakwa Donny Santoso telpon bahwa sertifikat sudah jadi , lalu terdakwa Donny Santoso datang ke rumah saksi di Hamadi Rawa membawa dan menyerahkan sertifikat Nomor : 00005, lalu keesokan harinya saksi menyerahkan sertifikat tersebut kepada Sdr. SUNYOTO (Kepala Cabang PT Enseval Putra Megatrading, Tbk) ;
- Bahwa setelah melihat keberhasilan terdakwa DONNY SANTOSO dalam mengurus pembuatan sertifikat maka saksi menyetujui permintaan terdakwa agar pengurusan IMB diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 terdakwa menelpon saksi, bahwa IMB sudah jadi lalu saksi menyuruh terdakwa agar membawa dan memperlihatkan IMB tersebut ke rumah saksi di Jl. Hamadi Rawa, dan setelah saksi melihat IMB Nomor : 017/IMB-TKP/09 tersebut lalu saksi menyuruh terdakwa agar menyerahkan IMB tersebut kepada Sdr. DAVID (Kepala Cabang PT Enseval Putra Megatrading, Tbk yang baru) ;
- Bahwa setelah PT Enseval Putra Megatrading, Tbk menerima Sertifikat HGB dan IMB kemudian pihak PT Enseval Putra Megatrading, Tbk melunasi sisa kekurangan pembayaran pembelian tanah yang terletak di Jalan Baru Kelurahan Waim Horok beserta



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pengurusan surat-suratnya kepada saksi AGUS HARYONO IRIANTO sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa saksi menjual tanah yang terletak di Jalan Baru tersebut kepada PT Enseval Putra Megatrading, Tbk seharga Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh pihak PT Enseval Putra Megatrading, Tbk ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak PT Enseval Putra Megatrading, Tbk ternyata Sertifikat Nomor : 00005 dan IMB Nomor : 017/IMB-TKP/09 tersebut palsu ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Kepala Cabang PT Enseval Putra Megatrading, Tbk pernah menanyakan keaslian Sertifikat tersebut ke kantor BPN Kota Jayapura, dan ternyata Sertifikat tersebut palsu ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari terdakwa bahwa yang mengurus pembuatan sertifikat tersebut orang BPN yang bernama Oscar ;
- Bahwa biaya pengurusan pembuatan sertifikat dan IMB sebesar Rp. 805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah), sedangkan fie/jasa untuk terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta upiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi tanggapan : bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan sertifikat HGB kepada saksi, bahwa terhadap keterangan saksi selebihnya terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2 Saksi **DAVID, SE.** di bawah janji sesuai dengan agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dalam kasus penggunaan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diduga palsu, Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan saksi ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Cabang PT Enseval Putra Megatrading, Tbk Cabang Jayapura dimana saksi menggantikan kepala cabang sebelumnya yaitu Sdr. Sunyoto ;
- Bahwa PT Enseval Putra Megatrading, Tbk pernah membeli sebidang tanah dari saksi AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO yang berlokasi di Tanah Hitam, namun setelah sertifikat sudah terbit, ternyata tanah tersebut bergeser tidak sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan pertama kali ;
- Bahwa karena lokasi tanah tidak sesuai sehingga terdakwa mengajukan alternatif lain yaitu tanah yang berlokasi di Kelurahan Waim Horok Jayapura dan tanah alternatif tersebut disetujui oleh pihak perusahaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian perusahaan (PT Enseval Putra Megatrading, Tbk) menyerahkan semua pengurusan perijinan kepada saksi AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO ;
- Bahwa selanjutnya pihak PT Enseval Putra Megatrading, Tbk menerima sertifikat HGB nomor : 00005 dari saksi AGUS HARYONO IRIANTO ;
- Bahwa pada sekitar tanggal 30 Juli 2009 terdakwa DONNY SANTOSO datang ke kantor PT Enseval Putra Megatrading, Tbk untuk menyerahkan Ijin Mendirikan Bangaunan (IMB) nomor : 017/IMB-TKKKP/09 tanggal 17 Juni 2009 atas nama SUNYOTO atas suruhan AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO lalu saksi serahkan cek kepada terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 124.250.000,-(seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut katanya dipergunakan untuk pengurusan BPHTB Pajak Setoran Pembelian Tanah ;
- Bahwa setelah PT Enseval Putra Megatrading, Tbk menerima Sertifikat HGB dan IMB kemudian pihak PT Enseval Putra Megatrading, Tbk melunasi sisa kekurangan pembayaran pembelian tanah yang terletak di Jalan Baru Kelurahan Waim Horok beserta biaya pengurusan surat-suratnya kepada saksi AGUS HARYONO IRIANTO sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke Kantor Walikota Jayapura ke bagian Tata Kota bertemu dengan bapak TOMANG yang bertugas di bagian perijinan IMB ;
- Bahwa bapak TOMANG mengatakan bahwa IMB tersebut palsu karena penomoran registrasi yang terdapat dalam IMB tersebut salah dan tanda tangan dalam IMB tersebut bukan tanda tangan M. HUSNI THAMRIN SAGALA ;
- Bahwa saksi juga pernah mengecek kebenaran sertifikat HGB tersebut di Kantor BPN Kota Jayapura dan ternyata sertifikat tersebut tidak terdaftar di Kantor BPN Kota Jayapura dan tanda tangannya juga bukan tanda tangan Kepala Kantor BPN Kota Jayapura ;
- Bahwa dalam pengurusan tanah beserta sertifikat dan IMB saksi sudah menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO sebesar Rp. 124.250.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa biaya yang telah dikeluarkan pihak PT Enseval Putra Megatrading, Tbk untuk pembelian tanah dari saksi AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO beserta semua



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan surat-surat dan perijinan adalah sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

3 Saksi **JAYADIN ARIEF**, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dalam kasus menggunakan surat palsu yaitu berupa sertifikat palsu dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) palsu dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kontraktor ;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2009 saksi disuruh IRIANTO untuk mengurus surat-surat antara lain SK Gubernur, Sertifikat, IMB serta rekomendasi dai DPRD Provinsi Papua dan saksi menyanggupinya, namun kenyataannya IRIANTO menyuruh saksi untuk mengerjakan pematangan tanah ;
- Bahwa yang mengurus surat-surat ternyata DONNY SANTOSO yang dibantu adiknya MARYONO SANTOSO ;
- Bahwa sekitar bulan November 2010 IRIANTO pulang ke Jayapura, saksi bersama IRIANTO dan istri IRIANTO duduk bersama di meja makan lalu saksi menanyakan “ siapa sebenarnya yang memalsukan Sertifikat dan IMB tersebut ? “ dan dijawab oleh IRIANTO “ DONNY “ ;
- Bahwa menurut pengakuan dari MARYONO SANTOSO kepada saksi bahwa blangko sertifikat dibeli di BPN Kabupaten Jayapura dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa, sedangkan blangko IMB dibeli dari pegawai Dinas Kebersihan dan Pemakaman di kantor Walikota seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan MARYONO SANTOSO semua yang dilakukan tersebut termasuk pengurusan surat-surat atas perintah IRIANTO sedangkan DONNY SANTOSO dan MARYONO SANTOSO menerima dana dari IRIANTO sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Saksi **H.M. HUSNI THAMRIN SAGALA, SH.MM.**, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dahulu bekerja pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Jayapura, dengan jabatan sebagai Kepala Dinas ;
- Bahwa tanda tangan pada IMB yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan adalah bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa blangko IMB yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan adalah blangko asli dan capnya juga asli ;
- Bahwa dalam IMB tercantum tahun 2009, sedangkan saksi terakhir menjabat pada tahun 2005 ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 1029/DTF/IX/2011 tanggal 26 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt Mk.M.A.P, Dkk , dengan hasil pemeriksaan:

A Tanda tangan bukti QTA1 dan QTA2 non identik dengan tanda tangan pbanding KTA atau dengan kata lain tanda tangan Drs. ANDRYATMO, MM pada dokumen bukti (QTA1 dan QTA2) seperti tersebut Bab I.A.1 di atas dengan tanda tangan Drs. ANDRYATMO, MM pada dokumen pbanding (KTA) seperti tersebut pada Bab I.B di atas adalah merupakan **tanda tangan yang berbeda**.

B Tanda tangan bukti QTB mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan pbanding KTB atau dengan kata lain tanda tangan M.H. THAMRIN SAGALA, SH.MM pada dokumen bukti (QTB) seperti tersebut Bab I.A.2 di atas adalah **tanda tangan karangan** (spurious signature).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04. JPG) V01065-030 0001 NNNC 3.
- 2 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04. JPG) V01065-029 0001 NNNC 3.
- 3 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04. JPG) V01065-035 0001 NNNC 3.
- 4 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04. JPG) V01065-036 0001 NNNC 3.
- 5 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04. JPG) V01065-032 0001 NNNC 3.
- 6 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04. JPG) V01065-031 0001 NNNC 3.



- 7 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN4.JPG) V01065-033 0001 NNNC3.
- 8 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengurusan pembebasan tanah di Pemprov Papua sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 September 2009.
- 9 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran rumah / tanah L. MEHUE sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) tanggal 02 September 2009.
- 10 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengambilan sdr. DONNY SANTOSO berkaitan dengan tanah di Jl. Vihara Abepura sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 03 Agustus 2009.
- 11 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengurusan PBB untuk lokasi di Tanah Hitam seluas 10.010 M2 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 12 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/02/2010 s/d tgl. 28/02/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 13 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/12/2009 s/d tgl. 31/12/2009, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 14 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/01/2010 s/d tgl. 31/01/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 15 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/10/2009 s/d tgl. 31/10/2009, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 16 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/08/2009 s/d tgl. 31/08/2009, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 17 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/08/2009 s/d tgl. 31/08/2009, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 18 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/04/2010 s/d tgl. 30/04/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/12/2010 s/d tgl. 31/12/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 20 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/11/2010 s/d tgl. 30/11/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 21 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/10/2010 s/d tgl. 31/10/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 22 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/09/2010 s/d tgl. 30/09/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 23 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/08/2010 s/d tgl. 31/08/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 24 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/07/2010 s/d tgl. 31/07/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 25 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/06/2010 s/d tgl. 30/06/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 26 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/05/2010 s/d tgl. 31/05/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 27 1 (satu) eksemplar blangko sertifikat asli dengan nomor registrasi BB : 347623 Hak Guna Bangunan nomor : 00005 Provinsi Papua Kota Jayapura Kelurahan Waim Horok tanggal 21 Mei 2009 An. PT Enseval Putra Megatrading Tbk.
- 28 1 (satu) lembar blangko izin Mendirikan Bangunan nomor : 017/IMB-TKP/09 tanggal 17 Juni 2009 atas nama SUNYOTO.
- 29 1 (satu) lembar eksemplar Akta Jual Beli nomor : 22/PPAT/AJB/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 dari JOSHUA SANYI dengan IRIANTO lokasi Jl. Baru Psar Yotefa.
- 30 1 (kwitansi) pembelian sebidang tanah yang terletak di Jl. Baru Pasar Yotefa Kelurahan Waim Horok Distrik Abepura dengan luas 70X10.080 M2 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 09 Juni 2009 dari IRIANTO kepada JOSHUA SANYI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31 1 (satu) eksemplar Akta Perjanjian Jual Beli Tanah nomor : 92 tanggal 30 Januari 2009 dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari DIRHAMDAN, SH.
- 32 1 (satu) eksemplar Warmeking Adendum Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 30 Juli 2009 nomor : 24/Warr/VII/2009 dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari DIRHAMDAN, SH.
- 33 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Pebruari 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 34 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di daerah Tanah hitam sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 30 Maret 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 35 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Juni 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 36 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 10 Juni 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 37 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 26 Juni 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 38 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Juli 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 39 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Juli 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 40 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 6.289.000.000,- (enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 31 Juli 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 41 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 09 Agustus 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa selanjutnya di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh polisi dalam kasus dugaan menggunakan surat tanah yang diduga palsu, dan Berita Acara di Kepolisian dibenarkan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah pegawai di kantor Notaris Dirhamdan, SH ;
- Bahwa terdakwa pada bulan Juni 2009 bertemu dengan saksi AGUS HARYONO IRIANTO di kantor Notaris Dirhamdan, SH, bahwa saksi AGUS HARYONO IRIANTO mengatakan punya tanah di Tanah Hitam mau dijual kepada PT Enseval Putra Megatrading, Tbk tetapi tidak jadi karena pihak PT Enseval Putra Megatrading, Tbk tidak suka ;
- Bahwa kemudian dicarilah tanah pengganti dan didapatkan tanah pengganti di Jalan Baru tetapi ternyata tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemda Provinsi Papua, maka sertifikat tersebut harus dipecah terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh saksi AGUS HARYONO IRIANTO untuk mengurus surat-surat seperti SK Gubernur, rekomendasi DPRP dan lain-lain ;
- Bahwa untuk pengurusan surat-surat tersebut sesuai perjanjian terdakwa menerima fee/jasa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi yang terdakwa terima baru Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pengurusan pembuatan sertifikat terdakwa minta bantuan Sdr. OSCAR pegawai Kantor BPN Provinsi Papua ;
- Bahwa sekitar tahun 2009 terdakwa pernah dihubungi saksi AGUS HARYONO IRIANTO agar datang ke rumahnya, dan sesampainya di rumahnya saksi AGUS HARYONO IRIANTO memperlihatkan Sertifikat atas nama PT Enseval Putra Megatrading, Tbk yang katanya didapat dari Sdr. OSCAR pegawai Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Papua ;
- Bahwa terdakwa juga pernah disuruh saksi AGUS HARYONO IRIANTO untuk mengantarkan IMB milik PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada saksi DAVID, SE, selaku Kepala Cabang PT Enseval Putra Megatrading, Tbk dan sekaligus menerima cek dari saksi DAVID, SE. ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum dalam perkara ini yang antara lain sebagai berikut

- Bahwa PT Enseval Putra Megatrading, Tbk pernah membeli sebidang tanah dari saksi AGUS HARYONO IRIANTO yang berlokasi di Tanah Hitam, namun setelah



sertifikat sudah terbit, ternyata tanah tersebut bergeser tidak sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan pertama kali ;

- Bahwa karena lokasi tanah tidak sesuai sehingga saksi AGUS HARYONO IRIANTO mengajukan alternatif lain yaitu tanah yang berlokasi di Kelurahan Waim Horok Jayapura dan tanah alternatif tersebut disetujui oleh pihak perusahaan ;
- Bahwa kemudian perusahaan (PT Enseval Putra Megatrading, Tbk) menyerahkan semua pengurusan surat-surat perijinan termasuk sertifikat dan IMB kepada saksi AGUS HARYONO IRIANTO ;
- Bahwa dalam perjalanan pengurusan surat-surat tersebut saksi AGUS HARYONO IRIANTO mengalami sakit, lalu pengurusannya dilanjutkan oleh Terdakwa DONNY SANTOSO sedangkan saksi AGUS HARYONO IRIANTO memantau melalui telpon saja ;
- Bahwa jasa pengurusan pembuatan sertifikat dan IMB untuk terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta upiah) ;
- Bahwa selanjutnya pihak PT Enseval Putra Megatrading, Tbk menerima sertifikat HGB nomor : 00005 dari saksi AGUS HARYONO IRIANTO ;
- Bahwa pada sekitar tanggal 30 Juli 2009 terdakwa DONNY SANTOSO datang ke kantor PT Enseval Putra Megatrading, Tbk untuk menyerahkan Ijin Mendirikan Bangaunan (IMB) nomor : 017/IMB-TKKKP/09 tanggal 17 Juni 2009 atas nama SUNYOTO atas suruhan AGUS HARYONO IRIANTO lalu saksi DAVID, SE. selaku Kepala Cabang PT Enseval Putra Megatrading, Tbk menyerahkan cek kepada terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 124.250.000,-(seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut katanya dipergunakan untuk pengurusan BPHTB Pajak Setoran Pembelian Tanah ;
- Bahwa saksi DAVID, SE. pernah mengecek IMB tersebut ke kantor Walikota Jayapura dan dari bapak TOMANG (pejabat di bagian perijinan IMB) diperoleh keterangan bahwa IMB tersebut palsu karena penomoran registrasi yang terdapat dalam IMB tersebut salah dan tanda tangan dalam IMB tersebut bukan tanda tangan M. HUSNI THAMRIN SAGALA ;
- Bahwa saksi M. HUSNI THAMRIN SAGALA menerangkan bahwa tanda tangan yang terdapat pada bukti berupa IMB yang diperlihatkan di persidangan bukan tanda tangan saksi ;



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DAVD, SE. pernah mengecek sertifikat HGB tersebut di Kantor BPN Kota Jayapura dan ternyata sertifikat tersebut tidak terdaftar di Kantor BPN Kota Jayapura dan tanda tangannya juga bukan tanda tangan Kepala Kantor BPN Kota Jayapura ;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 1029/DTF/IX/2011 tanggal 26 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt Mk.M.A.P, Dkk , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - C Tanda tangan bukti QTA1 dan QTA2 non identik dengan tanda tangan pembanding KTA atau dengan kata lain tanda tangan Drs. ANDRYATMO, MM pada dokumen bukti (QTA1 dan QTA2) seperti tersebut Bab I.A.1 di atas dengan tanda tangan Drs. ANDRYATMO, MM pada dokumen pembanding (KTA) seperti tersebut pada Bab I.B di atas adalah merupakan **tanda tangan yang berbeda.**
 - D Tanda tangan bukti QTB mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KTB atau dengan kata lain tanda tangan M.H. THAMRIN SAGALA, SH.MM pada dokumen bukti (QTB) seperti tersebut Bab I.A.2 di atas adalah **tanda tangan karangan** (spurious signature).
- Bahwa dalam pengurusan tanah beserta sertifikat dan IMB pihak PT Enseval Putra Megatrading, Tbk sudah menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi AGUS HARYONO IRIANTO sebesar Rp. 124.250.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa jumlah total biaya yang telah dikeluarkan pihak PT Enseval Putra Megatrading, Tbk untuk pembelian tanah dari saksi AGUS HARYONO IRIANTO beserta semua pengurusan surat-surat dan perijinan adalah sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan karenanya dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu Terdakwa didakwa melanggar pasal 263 ayat (2) KUH Pidana, atau kedua Terdakwa didakwa melanggar pasal 378 KUH Pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim harus memilih salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) KUH Pidana dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli;
- 3 Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Ad. 1. Tentang unsur pertama : “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa kata ‘barangsiapa’ di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ‘barangsiapa’ tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama DONNY SANTOSO al. ALOYSIUS DONNY SANTOSO, yang pada awal persidangan telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barangsiapa’ di sini adalah terdakwa DONNY SANTOSO al. ALOYSIUS DONNY SANTOSO , maka “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur ke-dua : “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli” ;

Menimbang, bahwa istilah ‘dengan sengaja’ atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat dijumpai dalam *memorie van toelichting*-nya, adalah ‘*willens en weten*’, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan ‘dengan sengaja’, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Sedangkan kata ‘surat palsu’ di sini dapat diartikan sebagai suatu tulisan atau surat, yang isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran yang senyatanya. Selanjutnya pengertian ‘dipalsukan’, dapat dijelaskan bahwa semula ada surat yang asli dan benar, kemudian dirubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi berbeda dan bertentangan dengan kebenaran yang senyatanya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai “surat” dalam perkara ini adalah satu eksemplar blangko sertifikat asli dengan nomor registrasi BB : 347623 Hak Guna Bangunan nomor : 00005 Provinsi Papua Kota Jayapura Kelurahan Waim Horok tanggal 21 Mei 2009 An. PT Enseval Putra Megatrading Tbk dan 1 (satu) lembar blangko IMB (Izin Mendirikan Bangunan) nomor : 017/IMB-TKP/09 tanggal 17 Juni 2009 atas nama SUNYOTO ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah sertifikat Hak Guna Bangunan An. PT Enseval Putra Megatrading, Tbk atas tanah yang terletak di Kelurahan Waim Horok dan blangko IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang proses pembuatannya dilakukan oleh terdakwa dan selanjutnya IMB tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada PT Enseval Putra Megatrading, Tbk merupakan surat-surat yang ‘palsu’ atau ‘dipalsukan’ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi AGUS HARYONO IRIANTO, saksi DAVID, SE., saksi M. HUSNI THAMRIN SAGALA, SH.MM, alat bukti surat dan keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pihak PT Enseval Putra Megatrading, Tbk menerima sertifikat HGB nomor : 00005 dari saksi AGUS HARYONO IRIANTO ;
- Bahwa pada sekitar tanggal 30 Juli 2009 terdakwa DONNY SANTOSO datang ke kantor PT Enseval Putra Megatrading, Tbk untuk menyerahkan Ijin Mendirikan Banguanan (IMB) nomor : 017/IMB-TKKKP/09 tanggal 17 Juni 2009 atas nama SUNYOTO atas suruhan AGUS HARYONO IRIANTO lalu saksi DAVID, SE. selaku Kepala Cabang PT Enseval Putra Megatrading ,Tbk menyerahkan cek kepada terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 124.250.000,-(seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi DAVID, SE. pernah mengecek IMB tersebut ke kantor Walikota Jayapura dan dari bapak TOMANG (pejabat di bagian perijinan IMB) diperoleh keterangan bahwa IMB tersebut palsu karena penomoran registrasi yang terdapat dalam IMB tersebut salah dan tanda tangan dalam IMB tersebut bukan tanda tangan M. HUSNI THAMRIN SAGALA ;
- Bahwa saksi M. HUSNI THAMRIN SAGALA (mantan kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Jayapura) menerangkan bahwa tanda tangan yang terdapat pada bukti berupa IMB yang diperlihatkan di persidangan bukan tanda tangan saksi tetapi blangko dan cap stempelnya asli ;
- Bahwa saksi DAVID, SE. pernah mengecek sertifikat HGB tersebut di Kantor BPN Kota Jayapura dan ternyata sertifikat tersebut tidak terdaftar di Kantor BPN Kota



Jayapura dan tanda tangannya juga bukan tanda tangan Kepala Kantor BPN Kota Jayapura ;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 1029/DTF/IX/2011 tanggal 26 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSSt Mk.M.A.P, Dkk , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- E Tanda tangan bukti QTA1 dan QTA2 non identik dengan tanda tangan pembanding KTA atau dengan kata lain tanda tangan Drs. ANDRYATMO, MM pada dokumen bukti (QTA1 dan QTA2) seperti tersebut Bab I.A.1 di atas dengan tanda tangan Drs. ANDRYATMO, MM pada dokumen pembanding (KTA) seperti tersebut pada Bab I.B di atas adalah merupakan **tanda tangan yang berbeda.**
- F Tanda tangan bukti QTB mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KTB atau dengan kata lain tanda tangan M.H. THAMRIN SAGALA, SH.MM pada dokumen bukti (QTB) seperti tersebut Bab I.A.2 di atas adalah **tanda tangan karangan** (spurious signature).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa blangko sertifikat asli dengan nomor registrasi BB : 347623 Hak Guna Bangunan nomor : 00005 Provinsi Papua Kota Jayapura Kelurahan Waim Horok tanggal 21 Mei 2009 An. PT Enseval Putra Megatrading Tbk. Adalah palsu karena sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah yang terletak di Kelurahan Waim Horok An. PT Enseval Putra Megatrading, Tbk tersebut di dalamnya terdapat beberapa hal yang tidak benar yaitu : ternyata sertifikat tersebut tidak terdaftar di Kantor BPN Kota Jayapura dan tanda tangannya juga bukan tanda tangan Kepala Kantor BPN Kota Jayapura, sedangkan 1 (satu) lembar blangko izin Mendirikan Bangunan nomor : 017/IMB-TKP/09 tanggal 17 Juni 2009 atas nama SUNYOTO tersebut juga palsu, karena tanda tangan yang terdapat pada bukti surat berupa IMB yang diperlihatkan di persidangan bukan tanda tangan saksi M. HUSNI THAMRIN SAGALA SH.MM. (mantan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Jayapura) walaupun blangko dan cap stempelnya asli ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah terdakwa DONNY SANTOSO al. ALOYSIUS DONNY SANTOSO tersebut telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO, saksi DAVID, SE., saksi M. HUSNI THAMRIN SAGALA , alat bukti berupa surat



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT Enseval Putra Megatrading, Tbk pernah membeli sebidang tanah dari saksi AGUS HARYONO IRIANTO yang berlokasi di Tanah Hitam, namun setelah sertifikat sudah terbit, ternyata tanah tersebut bergeser tidak sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan pertama kali, sehingga saksi AGUS HARYONO IRIANTO mengajukan alternatif lain yaitu tanah yang berlokasi di Kelurahan Waim Horok Jayapura dan tanah alternatif tersebut disetujui oleh pihak perusahaan ;
- Bahwa kemudian perusahaan (PT Enseval Putra Megatrading, Tbk) menyerahkan semua pengurusan surat-surat perijinan termasuk sertifikat dan IMB kepada saksi AGUS HARYONO IRIANTO ;
- Bahwa dalam perjalanan pengurusan surat-surat tersebut saksi AGUS HARYONO IRIANTO mengalami sakit, lalu pengurusannya dilanjutkan oleh terdakwa DONNY SANTOSO sedangkan saksi AGUS HARYONO IRIANTO memantau melalui telpon saja ;
- Bahwa selanjutnya pihak PT Enseval Putra Megatrading, Tbk menerima sertifikat HGB nomor : 00005 dari saksi AGUS HARYONO IRIANTO ;
- Bahwa pada sekitar tanggal 30 Juli 2009 terdakwa DONNY SANTOSO datang ke kantor PT Enseval Putra Megatrading, Tbk untuk menyerahkan Ijin Mendirikan Bangaunan (IMB) nomor : 017/IMB-TKPKP/09 tanggal 17 Juni 2009 atas nama SUNYOTO atas suruhan saksi AGUS HARYONO IRIANTO lalu saksi DAVID, SE. selaku Kepala Cabang PT Enseval Putra Megatrading, Tbk menyerahkan cek kepada terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 124.250.000,-(seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut katanya dipergunakan untuk pengurusan BPHTB Pajak Setoran Pembelian Tanah ;
- Bahwa saksi DAVID, SE. pernah mengecek IMB tersebut ke kantor Walikota Jayapura dan dari bapak TOMANG (pejabat di bagian perijinan IMB) diperoleh keterangan bahwa IMB tersebut palsu karena penomoran registrasi yang terdapat dalam IMB tersebut salah dan tanda tangan dalam IMB tersebut bukan tanda tangan M. HUSNI THAMRIN SAGALA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M. HUSNI THAMRIN SAGALA menerangkan bahwa tanda tangan yang terdapat pada bukti berupa IMB yang diperlihatkan di persidangan bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi DAVD, SE. pernah mengecek sertifikat HGB tersebut di Kantor BPN Kota Jayapura dan ternyata sertifikat tersebut tidak terdaftar di Kantor BPN Kota Jayapura dan tanda tangannya juga bukan tanda tangan Kepala Kantor BPN Kota Jayapura ;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 1029/DTF/IX/2011 tanggal 26 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt Mk.M.A.P, Dkk , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - G Tanda tangan bukti QTA1 dan QTA2 non identik dengan tanda tangan pbanding KTA atau dengan kata lain tanda tangan Drs. ANDRYATMO, MM pada dokumen bukti (QTA1 dan QTA2) seperti tersebut Bab I.A.1 di atas dengan tanda tangan Drs. ANDRYATMO, MM pada dokumen pbanding (KTA) seperti tersebut pada Bab I.B di atas adalah merupakan **tanda tangan yang berbeda.**
 - H Tanda tangan bukti QTB mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan pbanding KTB atau dengan kata lain tanda tangan M.H. THAMRIN SAGALA, SH.MM pada dokumen bukti (QTB) seperti tersebut Bab I.A.2 di atas adalah **tanda tangan karangan** (spurious signature).
- Bahwa setelah menerima sertifikat dan IMB, pihak PT Enseval Putra Megatrading, Tbk lalu menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 124.250.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya PT Enseval Putra Megatrading, Tbk juga melunasi sisa kekurangan pembayaran kepada saksi AGUS HARYONO IRIANTO sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa jumlah total biaya yang telah dikeluarkan pihak PT Enseval Putra Megatrading, Tbk untuk pembelian tanah dari saksi AGUS HARYONO IRIANTO beserta semua pengurusan surat-surat dan perijinan yang dilakukan oleh saksi AGUS HARYONO IRIANTO dan terdakwa adalah sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa jasa pengurusan pembuatan sertifikat dan IMB untuk terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta upiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah diserahkannya sertifikat Hak Guna Bangunan yang palsu atas tanah yang terletak di Kelurahan Waim Horok oleh saksi AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO kepada PT Enseval Putra Megatrading, Tbk dan juga telah diserahkannya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang juga palsu oleh terdakwa kepada PT Enseval Putra Megatrading, Tbk maka akibatnya saksi AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO menerima sisa pelunasan pembelian atas tanah yang terletak di Kelurahan Waim Horok tersebut dari PT Enseval Putra Megatrading, Tbk sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah), dan total uang yang telah diterima oleh saksi AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO dari PT Enseval Putra Megatrading, Tbk adalah sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa seharusnya sebelum terdakwa menyerahkan IMB tersebut kepada pihak PT Enseval Putra Megatrading, Tbk, seharusnya terdakwa mengecek terlebih dahulu akan keaslian atau kebenaran IMB tersebut kepada instansi yang berwenang, tetapi ternyata hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat, terdakwa telah dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dalam hal penjualan tanah yang terletak di Kelurahan Waim Horok dari saksi AGUS HARYONO IRIANTO kepada pihak PT Enseval Putra Megatrading, Tbk, dan dengan demikian unsur ke-dua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tentang unsur ke-tiga : “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” ;

Menimbang, bahwa saksi AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO, saksi DAVID, SE. dan terdakwa sendiri di persidangan menerangkan bahwa dengan adanya perbuatan saksi AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO yang menyerahkan sertifikat dengan nomor registrasi BB : 347623 Hak Guna Bangunan nomor : 00005 Provinsi Papua Kota Jayapura Kelurahan Waim Horok tanggal 21 Mei 2009 An. PT Enseval Putra Megatrading Tbk yang palsu tersebut kepada PT Enseval Putra Megatrading, Tbk dan juga adanya perbuatan terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) lembar blangko IMB (Izin Mendirikan Bangunan) nomor : 017/IMB-TKP/09 tanggal 17 Juni 2009 yang juga palsu mengakibatkan pihak PT Enseval Putra Megatrading, Tbk melunasi sisa kekurangan pembayaran pembelian tanah yang terletak di Jalan Waim Horok tersebut kepada saksi AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah), dan jumlah total seluruhnya uang yang dikeluarkan oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk untuk pembayaran kepada saksi



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian maka dengan adanya pemakaian surat-surat palsu tersebut oleh terdakwa maka mengakibatkan pihak PT Enseval Putra Megatrading, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah), dan sampai saat putusan ini dibacakan ternyata terdakwa maupun saksi AGUS HARYONO IRIANTO al. IRIANTO tidak mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya dari PT Enseval Putra Megatrading, Tbk yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah),

Menimbang, bahwa atas dasar uraian fakta dan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam pasal 263 ayat (2) KUH Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak lain yaitu PT Enseval Putra Megatrading, Tbk mengalami kerugian yang sangat besar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengaku sangat menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis, pidana yang dituntutkan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dinilai terlalu berat, karena tujuan pemidanaan bukanlah upaya penyengsaraan atau balas dendam, akan tetapi upaya pembinaan dan pemasyarakatan, oleh karenanya Majelis akan mengurangi lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dari tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, karenanya pula, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa lebih lama dari pada lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan memerintahkan pula kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa :

- 1 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04. JPG) V01065-030 0001 NNNC 3.
- 2 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04. JPG) V01065-029 0001 NNNC 3.
- 3 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04. JPG) V01065-035 0001 NNNC 3.
- 4 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04. JPG) V01065-036 0001 NNNC 3.
- 5 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04. JPG) V01065-032 0001 NNNC 3.
- 6 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04. JPG) V01065-031 0001 NNNC 3.
- 7 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN4.JPG) V01065-033 0001 NNNC3.



30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengurusan pembebasan tanah di Pemprov Papua sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 September 2009.
- 9 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran rumah / tanah L. MEHUE sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) tanggal 02 September 2009.
- 10 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengambilan sdr. DONNY SANTOSO berkaitan dengan tanah di Jl. Vihara Abepura sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 03 Agustus 2009.
- 11 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengurusan PBB untuk lokasi di Tanah Hitam seluas 10.010 M2 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 12 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/02/2010 s/d tgl. 28/02/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 13 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/12/2009 s/d tgl. 31/12/2009, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 14 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/01/2010 s/d tgl. 31/01/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 15 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/10/2009 s/d tgl. 31/10/2009, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 16 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/08/2009 s/d tgl. 31/08/2009, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 17 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/08/2009 s/d tgl. 31/08/2009, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 18 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/04/2010 s/d tgl. 30/04/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/12/2010 s/d tgl. 31/12/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 20 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/11/2010 s/d tgl. 30/11/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 21 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/10/2010 s/d tgl. 31/10/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 22 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/09/2010 s/d tgl. 30/09/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 23 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/08/2010 s/d tgl. 31/08/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 24 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/07/2010 s/d tgl. 31/07/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 25 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/06/2010 s/d tgl. 30/06/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 26 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/05/2010 s/d tgl. 31/05/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 27 1 (satu) eksemplar blangko sertifikat asli dengan nomor registrasi BB : 347623 Hak Guna Bangunan nomor : 00005 Provinsi Papua Kota Jayapura Kelurahan Waim Horok tanggal 21 Mei 2009 An. PT Enseval Putra Megatrading Tbk.
- 28 1 (satu) lembar blangko izin Mendirikan Bangunan nomor : 017/IMB-TKP/09 tanggal 17 Juni 2009 atas nama SUNYOTO.
- 29 1 (satu) lembar eksemplar Akta Jual Beli nomor : 22/PPAT/AJB/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 dari JOSHUA SANYI dengan IRIANTO lokasi Jl. Baru Psar Yotefa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32

- 30 1 (kwitansi) pembelian sebidang tanah yang terletak di Jl. Baru Pasar Yotefa Kelurahan Waim Horok Distrik Abepura dengan luas 70X10.080 M2 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 09 Juni 2009 dari IRIANTO kepada JOSHUA SANYI.
- 31 1 (satu) eksemplar Akta Perjanjian Jual Beli Tanah nomor : 92 tanggal 30 Januari 2009 dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari DIRHAMDAN, SH.
- 32 1 (satu) eksemplar Warmeking Adendum Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 30 Juli 2009 nomor : 24/Warr/VII/2009 dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari DIRHAMDAN, SH.
- 33 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Pebruari 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 34 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di daerah Tanah hitam sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 30 Maret 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 35 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Juni 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 36 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 10 Juni 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 37 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 26 Juni 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 38 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Juli 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 39 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Juli 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 40 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 6.289.000.000,- (enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) tanggal 31 Juli 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.

- 41 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 09 Agustus 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.

Haruslah tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, pasal 263 ayat (2) KUH Pidana, Undang-Undang No : 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa DONNY SANTOSO al. ALOYSIUS DONNY SANTOSO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04. JPG) V01065-030 0001 NNNC 3.
 - 2 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04. JPG) V01065-029 0001 NNNC 3.
 - 3 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04. JPG) V01065-035 0001 NNNC 3.
 - 4 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04. JPG) V01065-036 0001 NNNC 3.



- 5 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04. JPG) V01065-032 0001 NNNC 3.
- 6 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN04. JPG) V01065-031 0001 NNNC 3.
- 7 1 (satu) lembar foto dengan kode (1_DSCN4.JPG) V01065-033 0001 NNNC3.
- 8 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengurusan pembebasan tanah di Pemprov Papua sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 September 2009.
- 9 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran rumah / tanah L. MEHUE sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) tanggal 02 September 2009.
- 10 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengambilan sdr. DONNY SANTOSO berkaitan dengan tanah di Jl. Vihara Abepura sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 03 Agustus 2009.
- 11 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengurusan PBB untuk lokasi di Tanah Hitam seluas 10.010 M2 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 12 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/02/2010 s/d tgl. 28/02/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 13 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/12/2009 s/d tgl. 31/12/2009, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 14 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/01/2010 s/d tgl. 31/01/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 15 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/10/2009 s/d tgl. 31/10/2009, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 16 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/08/2009 s/d tgl. 31/08/2009, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.



35

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/08/2009 s/d tgl. 31/08/2009, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 18 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/04/2010 s/d tgl. 30/04/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 19 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/12/2010 s/d tgl. 31/12/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 20 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/11/2010 s/d tgl. 30/11/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 21 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/10/2010 s/d tgl. 31/10/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 22 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/09/2010 s/d tgl. 30/09/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 23 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/08/2010 s/d tgl. 31/08/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 24 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/07/2010 s/d tgl. 31/07/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 25 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/06/2010 s/d tgl. 30/06/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 26 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Bpk. IRIANTO No. rekening : 0174573176 periode tgl. 01/05/2010 s/d tgl. 31/05/2010, Giro Hit Bunga BB Perorangan Hal. 1, Cabang 268 Jayapura.
- 27 1 (satu) eksemplar blangko sertifikat asli dengan nomor registrasi BB : 347623 Hak Guna Bangunan nomor : 00005 Provinsi Papua Kota Jayapura Kelurahan Waim Horok tanggal 21 Mei 2009 An. PT Enseval Putra Megatrading Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 1 (satu) lembar blangko izin Mendirikan Bangunan nomor : 017/IMB-
TKP/09 tanggal 17 Juni 2009 atas nama SUNYOTO.
- 29 1 (satu) lembar eksemplar Akta Jual Beli nomor : 22/PPAT/AJB/VI/2009
tanggal 09 Juni 2009 dari JOSHUA SANYI dengan IRIANTO lokasi Jl.
Baru Psar Yotefa.
- 30 1 (kwitansi) pembelian sebidang tanah yang terletak di Jl. Baru Pasar
Yotefa Kelurahan Waim Horok Distrik Abepura dengan luas 70X10.080
M2 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 09 Juni 2009
dari IRIANTO kepada JOSHUA SANYI.
- 31 1 (satu) eksemplar Akta Perjanjian Jual Beli Tanah nomor : 92 tanggal 30
Januari 2009 dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari
DIRHAMDAN, SH.
- 32 1 (satu) eksemplar Warmeking Adendum Perjanjian Jual Beli Tanah
tanggal 30 Juli 2009 nomor : 24/Warr/VII/2009 dari Kantor Notaris dan
Pejabat Pembuat Akta Tanah dari DIRHAMDAN, SH.
- 33 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar
Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 06
Pebruari 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 34 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di daerah Tanah hitam sebesar
Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 30 Maret
2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 35 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Juni 2009 oleh PT
Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 36 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar
Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 10 Juni 2009 oleh PT
Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 37 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar
Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 26 Juni 2009 oleh
PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.
- 38 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Juli 2009 oleh PT
Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

39 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Juli 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.

40 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 6.289.000.000,- (enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 31 Juli 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.

41 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di Daerah Tanah Hitam sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 09 Agustus 2009 oleh PT Enseval Putra Megatrading, Tbk kepada IRIANTO.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura *pada hari Selasa tanggal 17 April 2012* dengan susunan : JACK J. OCTAVIANUS, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NASRULLOH, SH., dan SYORS MAMBRASAR, SH.MH., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, D A K R I S, SH., Panitera Pengganti, ALWIN MYCHEL RAMBI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

NASRULLOH, SH.

JACK J. OCTAVIANUS, SH.MH.

TTD

SYORS MAMBRASAR, SH.MH.

Panitera Pengganti,



38

TTD

D A K R I S. S H.

**SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA
P A N I T E R A**

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H.
NIP. 19660317 1991031 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)